



terdiri atas tiga laporan, yaitu Laporan Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2017, Laporan Sistem Pengendalian Intern, dan Laporan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan.

#### **Sumber Berita:**

1. Tribun Bali, Tiga Kali Berturut-turut Pemkab Karangasem Raih Predikat WTP, 2 Juni 2018.
2. Nusa Bali, Buleleng Pertahankan Opini WTP, Bupati Target Menekan Catatan Dari BPK, 2 Juni 2018.
3. Nusa Bali, Pemkot Denpasar Pertahankan Opini WTP Enam Kali Berturut-turut, 4 Juni 2018.
4. bali.antaranews.com, Pemprov Bali Raih Opini WTP dari BPK, 28 Mei 2018.

#### **Catatan:**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.<sup>1</sup> BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.<sup>2</sup> Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.<sup>3</sup>

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adquate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. efektivitas sistem pengendalian intern.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

<sup>2</sup>Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

<sup>3</sup>Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

<sup>4</sup>Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

1. opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);
2. opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
3. opini tidak wajar (*adversed opinion*); dan
4. pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.